

SEMINASIA**(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)**

“Membangun Bangsa Melalui Pembangunan Ekonomi Perdesaan”

25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

**EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN (PATEN) PADA KANTOR KECAMATAN DI
INDONESIA**

Andi Subhan ^a dan Arif Nugroho ^b^a Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten^b Magister Administrasi Publike-mail : ^a subhanandi106@gmail.com ^b Ariyul88@gmail.com**Abstrak**

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik telah melakukan beberapa perubahan mendasar guna penyediaan layanan publik yang cepat dan menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Untuk menyukeskan hal tersebut Pemerintah lewat Kemendagri mengeluarkan mengeluarkan pedoman Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, Pemerintah berupaya untuk lebih memperdekat, mempermudah, dan mempercepat pemberian layanan administrasi berupa perizinan maupun non perizinan pada kecamatan, terutama bagi kecamatan yang memiliki jarak yang jauh dari pusat pemerintah kabupaten/kota ataupun daerah yang secara geografis dan infrastruktur sulit untuk dijangkau. Artikel ini membahas tentang efektivitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dimulai dari prinsip-prinsip PATEN, Peran serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Implementasi PATEN, dampak hingga penggunaan teknologi dalam pelaksanaan PATEN. Metode yang digunakan pada kajian ini menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber resmi dan jurnal ilmiah.

Kata Kunci: Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Kecamatan, Efektivitas, Pelayanan.

Abstract

The government as the organizer of public services has made several fundamental changes in order to provide fast public services and reach all levels of society. To make this a success, the Government through the Ministry of Home Affairs issued guidelines for Integrated Sub-district Administrative Services (PATEN) in Permendagri Number 4 of 2010, the Government seeks to bring closer, simplify, and accelerate the provision of administrative services in the form of licensing and non-licensing in sub-districts, especially for sub-districts that are far from the center of district/city government or areas that are geographically and infrastructurally difficult to reach. This article discusses the effectiveness of Integrated Sub-district Administrative Services (PATEN) starting from the principles of PATEN, the role of the central government and local governments, the implementation of PATEN, the impact to the use of technology in the implementation of PATEN. The method used in this study uses a descriptive qualitative approach with literature studies from various official sources and scientific journals.

Keywords: Integrated Sub-district Administration Services (PATEN), subdistrict, effectiveness, Service

A. PENDAHULUAN

Penyediaan pelayanan publik yang ditujukan untuk masyarakat merupakan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, pelayanan publik yang baik merupakan tolak ukur keberhasilan bagi pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, untuk mencapai pengelolaan pemerintahan yang baik, sangat penting untuk memperhatikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat dalam pelayanan publik. Masyarakat dalam konteks pelayanan publik merupakan target yang harus memperoleh pelayanan yang memuaskan, karena sebagai warga negara, setiap warga negara memiliki hak atas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini tercantum pada Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik telah melakukan beberapa perubahan mendasar guna penyediaan layanan publik yang cepat dan menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Salah satunya dengan memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik lewat Undang - Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. dalam pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa “dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu”. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam mempermudah pelayanan, mempercepat pelayanan dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat.

Dalam upaya menindaklanjuti penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 25 tahun 2008 tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan PERMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kebijakan mengenai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Adanya Peraturan menteri mengenai PATEN diharapkan akan lebih mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat pelayanan baik administrasi perizinan maupun non perizinan pa kecamatan..

PATEN adalah sebuah inovasi dalam mengelola pelayanan publik di Kecamatan, PATEN mengatur mulai dari proses pengajuan hingga keluarnya dokumen yang meliputi layanan administrasi perizinan maupun layanan administrasi non perizinan. PATEN diharapkan dapat menjadikan Kecamatan sebagai pusat pelayanan yang efektif dan efisien bagi seluruh masyarakat.

Disisi lain, pemerintah terus melakukan pengembangan dalam proses pelaksanaan PATEN. Salah satu pengembangan tersebut dengan memasukan teknologi kedalam sistem pelayanan untuk masyarakat. Sistem informasi pemerintahan tersebut dikenal dalam istilah e-government. Sugiharto dan Putra (2019) menjelaskan bahwa “E-government merupakan sistem pemerintahan yang telah mengimplementasikan teknologi internet kedalam sistem pemerintahannya” (Sugihartono & Putra, 2019). Penggunaan E-Government dalam pelayanan memberikan kemajuan yang cukup signifikan, E-government mampu membuat masyarakat lebih mudah baik dalam mendapatkan pelayanan maupun dalam mendapatkan informasi dengan cepat.

Pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah sejatinya untuk lebih memudahkan masyarakat dalam menikmati layanan yang disediakan pemerintah. Dengan sistem PATEN, pemerintah kecamatan diharapkan bisa berperan lebih dalam meningkatkan pelayanan publik. Sistem Informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mendapat layanan dengan lebih cepat dan akurat, serta dirasa mampu mengurangi potensi kesalahan yang sering terjadi akibat sistem yang terpisah-pisah. Selain itu, dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kecamatan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. (Hendrasmo et al., 2024). Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan PATEN. Maulana (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa “Laporan Kinerja Pemerintahan bahwa jumlah pegawai yang ada belum mampu mengakomodir kebutuhan secara maksimal karena masih terbatasnya pegawai yang ada. Terbatasnya kompetensi pegawai yang ada juga mempengaruhi jalannya pelayanan yang


SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

“Membangun Bangsa Melalui Pembangunan Ekonomi Perdesaan”

25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

diberikan" (Maulana, 2019). Disamping itu, gencarnya penggunaan teknologi yang dilakukan pemerintah menjadi hambatan sendiri bagi daerah-daerah pedalaman, terlebih penggunaan teknologi dan sistem informasi sangat erat kaitannya dengan penggunaan koneksi internet dimana basih banyak daerah yang belum terkoneksi dengan jaringan internet. Melihat hal tersebut, peneliti mencoba menggunakan VOSviewer untuk membantu mengintifikasi kesenjangan penelitian, pola penelitian yang relevan serta analisis bibliometrik secara efisien terhadap PATEN yang digambarkan sebagai ebriikut :



Gambar 1. State of the art, PATEN di Indonesia

Analisis bibliometrik dengan bantuan VOSviewer dapat melihat visualisasi keterkaitan mengenai indikator-indikator yang sering muncul dalam literatur ilmiah mengenai PATEN. Hasil VOSviewer diatas menunjukkan beberapa klaster warna yang setiap warnanya merepresentasikan tema atau topik penting berkaitan dengan PATEN. Salah satu klaster yang relevan adalah klaster hijau, yang dalam hasil pemetaan muncul dengan intensitas warna yang lebih redup. efektif yang terindikasi termasuk dalam klaster hijau mengartikan bahwa efektifitas PATEN belum terlalu banyak diteliti secara spesifik dan mendalam. Beberapa kluster lain yang terlihat termasuk dalam kluster hijau seperti kualitas pelayanan, kinerja sdm serta pengaruh paten yang memiliki warna redup mengindikasikan bahwa penelitian tentang efektifitas PATEN masih terbatas dalam literatur yang dianalisis. Oleh karena itu, penelitian Efektifitas PATEN di

Indonesia ini menjadi hal yang penting guna memperluas literatur dilmiah yang dikaji secara lebih holistik.

Kebaruan pada kajian ini terletak pada pendekatan analitis untuk melihat sejauh mana efektifitas PATEN di Indonesia VOSviewer. dengan memanfaatkan pemetaan bibliometrik dari terkait faktor-faktor yang masih belum banyak diteliti. Permasalahan utama dalam kajian ini yaitu bagaimana Efektifitas PATEN di Indonesia. Tujuan dari ajian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas PATEN di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan PATEN.

B PEMBAHASAN

D. PENDAHULUAN

1. Prinsip-Prinsip Dasar Pelayanan Administrasi Terpadu

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan menjelaskan bahwa Penyelenggaraan pelayanan dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas. Selain itu, pada pasal 20 bahwa pengelolaan layanan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dari peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dapat disimpulkan bahwa, dalam melakukan pelayanan paten memiliki prinsip efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel. Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal, seperti waktu, tenaga, atau biaya sedangkan Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan, dengan mengukur sejauh mana pencapaian tersebut sesuai dengan rencana dan harapan.

Prinsip transparansi dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaannya, PATEN harus memberikan gambaran yang jelas baik syarat masyarakat ingin mendapatkan layanan, biaya yang harus dikelurkan, hingga waktu dari awal masyarakat mendaftar sampai selesai layanan sedangkan Akuntabel diartikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh kecamatan dalam pelaksanaan PATEN harus sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam prosesnya, prinsip-prinsip tersebut merupakan semangat pemerintah yang berupaya mengubah paradigma mengenai pelayanan yang ada dimasyarakat. Adanya PATEN diharapkan mampu mengubah wajah pemerintah yang tadinya terkesan ingin dilayani menjadi lebih berorientasi pada pelayanan dengan mengutamakan kepuasan masyarakat demikian kemudahan dan jangkauan layanan yang luas.

2. Proses Implementasi PATEN di Kantor Kecamatan

Okttariyanda dan Pradana (2015) menjelaskan bahwa “Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh kecamatan dalam pelaksanaan PATEN adalah yaitu pendeklegasian sebagian kewenangan bupati/walikota kepada seorang camat” (Okttariyanda & Pradana, 2015). Pendeklegasian kewenangan tersebut diatur melalui peraturan kepala daerah mengenai pelimpahan sebagian kewenangan. Selain itu beberapa pemerintah daerah menegaskan melalui perkada tentang standar PATEN yang memberikan kemudahan, kejelasan, kepastian, transparansi, keamanan dan kenyamanan.

Pada implementasinya, sistem web banyak digunakan untuk mendukung percepatan pelayanan. Hal ini dilakukan guna membantu memudahkan petugas dalam proses pelayanan serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi. Disamping itu, pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas SDM harus terus dilakukan agar dapat mengoperasikan sistem PATEN dengan efisien.

Selain sistem yang dibangun guna mempercepat pelayanan, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pasal 10 juga menjelaskan bahwa, sarana dan prasarana yang harus benar-benar tersedia dalam pelaksanaan PATEN terdiri dari loket/meja registrasi untuk pemohon layanan, ruang pemrosesan berkas, area pembayaran retribusi, tempat penyerahan dokumen atau Surat Keputusan (SK), ruang pengolahan data dan informasi, penanganan pengaduan, ruangan piket, serta area tunggu bagi

penerima layanan. Pemenuhan sarana dan prasarana tersebut sangat menunjang untuk proses pelayanan serta meningkatkan kenyamanan masyarakat yang sebagai penerima layanan.

3. Evaluasi dan Efektivitas Pelayanan PATEN

PATEN dirasa mampu memberikan dampak yang cukup signifikan dalam efisiensi pelayanan. Dengan adanya sistem ini, waktu pemrosesan dokumen menjadi lebih cepat karena alur birokrasi yang terintegrasi dan lebih sederhana. Selain itu, masyarakat memperoleh kemudahan akses terhadap layanan administrasi tanpa harus datang ke kantor pemerintah pusat, yang sering kali jauh dari tempat tinggal mereka. Keberadaan PATEN juga berkontribusi pada peningkatan kepuasan masyarakat, karena pelayanan yang diberikan menjadi lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Paten berhasil memangkas birokrasi yang sebelumnya dalam pengurusan harus melalui kepala seksi sebelum diteruskan kembali ke camat menjadi berhenti hanya di loket pelayanan. Hal tersebut memangkas waktu pelayanan sehingga menutup ruang permainan administrasi yang sangat rentan dengan tindakan korupsi.

4. Tantangan dalam Implementasi PATEN

Dalam Implementasi PATEN terdapat beberapa masalah dan tantangan diantaranya dengan banyaknya kecamatan yang belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung digitalisasi layanan administrasi. Misalnya, keterbatasan akses internet atau perangkat keras (komputer, server, dll.) yang dapat memperlambat implementasi PATEN secara efektif. Disamping itu Tidak semua pegawai kecamatan memiliki keterampilan yang cukup dalam hal penggunaan teknologi informasi atau sistem administrasi digital. Keterampilan pegawai tersebut tentunya dapat mempengaruhi kecepatan dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tingkat literasi teknologi masyarakat yang berbeda-beda, yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan PATEN. Masyarakat yang memiliki literasi teknologi rendah sering kali mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan administrasi digital. Hal tersebut tidak

lepas dari faktor akses internet yang terbatas di beberapa daerah sehingga masyarakat tidak terbiasa dengan teknologi yang ada.

5. Dampak PATEN Terhadap Kualitas Layanan Publik

Siti Rahimah dan Fkhsiannor (2021) menjelaskan bahwa "PATEN dilaksanakan untuk meningkatkan mutu layanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama tampak dari segi waktu dan biaya melalui pelaksanaan PATEN, lokasi kecamatan yang lebih dekat jelas lebih mudah diakses oleh masyarakat dibandingkan dengan (ibu kota) kabupaten, dan waktu yang dibutuhkan juga menjadi lebih singkat" (Siti Rahimah, Fakhsiannor, 2021). Adanya PATEN mampu memangkas birokrasi yang selama ini selalu dikeluhkan masyarakat dengan syarat dan waktu penyelesaian yang jelas. Selain dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih memuaskan, PATEN dinilai mampu untuk merubah budaya kerja khususnya pada pegawai kecamatan.

Aturan pelaksanaan penyelenggaraan dan pedoman PATEN yang jelas mau tidak mau harus diikuti oleh setiap pegawai yang akhirnya akan berimbas pada perubahan budaya kerja pegawai kecamatan yang lebih efesien, efektif, transparan dan akuntabel. Ripai (2019) menjelaskan bahwa "PATEN adalah sebuah inovasi yang sederhana, tetapi memberikan banyak keuntungan. Selain membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan, PATEN juga meningkatkan citra dan legitimasi pemerintah daerah di mata rakyat.".(Ripai, 2019)

6. Keuntungan dan Manfaat Bagi Masyarakat

Konsep dari PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan administrasi di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. M Gharyn (2024) menjelaskan bahwa "Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dibuat dalam rangka untuk mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat pelayanan administrasi perizinan/non perizinan di tingkat kecamatan"(M Gharyn B A, 2024). Masyarakat khususnya diwiliyah yang letak geografisnya sulit untuk dijangkau dan memiliki jarak yang

jauh dengan ibu kota administrasi sangat dimudahkan dengan adanya PATEN karena pelayanan dapat dilakukan di tingkat kecamatan tanpa harus berpindah-pindah instansi.

Selain itu, "Setiap jenis pelayanan yang dikelola harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan PATEN. Ini berarti bahwa pelayanan dalam PATEN harus dilakukan dengan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, sehingga masyarakat yang menerima layanan dapat menikmati proses yang cepat, mudah, dan terjangkau."(Dwita, 2023). Terjangkaunya biaya dan kecepatan waktu dalam pengurusan administrasi tentunya akan berimbas pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat. Terlebih, prinsip utama PATEN yang membuat pelayanan terpusat dikecamatan pun secara tidak langsung mengurangi potensi pungutan liar akibat dari banyaknya pengurusan administrasi yang melewati instansi-instansi yang terpisah pisah.

7. Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efektivitas PATEN

PATEN sangat mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan pada kantor kecamatan. Namun, untuk meningkatkan efektivitas, kecamatan seyogyanya mampu mengembangkan PATEN terlebih dengan memanfaatkan teknologi seperti penggunaan aplikasi mobile yang bisa diakses oleh masyarakat di mana saja dan kapan saja. Kecamatan Koba merupakan salah satu kecamatan yang menggunakan aplikasi mobile e-goverment dalam rangka memaksimalkan teknologi yang ada. Dengan adanya aplikasi ini masyarakat kecamatan koba telah dibantu oleh teknologi sehingga masyarakat tidak harus menunggu di kantor camat, tidak perlu datang ke kantor camat, dan tidak perlu mengantre lama menunggu di kantor camat tersebut. (Sugihartono & Putra, 2019). Disisi lain petugas pelayanan pun akan lebih dimudahkan dalam proses pencatatan dan pemantauan pelayanan dengan pengembangan PATEN sehingga petugas dapat bekerja lebih efisien dan akurat.

Meskipun demikian, masih terdapat banyak wilayah di Indonesia yang memiliki infrastruktur terbatas menjadi tantangan yang cukup berat dalam memaksimalkan pengembangan PATEN

SEMINASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

“Membangun Bangsa Melalui Pembangunan Ekonomi Perdesaan”

25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

melalui teknologi. Terlebih, sinyal internet yang menjadi faktor utama berjalananya sebuah aplikasi online belum mampu menjangkau seluruh kawasan yang ada di Indonesia. Tentunya, hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam upaya perluasan jaringan internet sehingga segala jenis pelayanan mampu dikembangkan secara online yang dapat mempermudah dan mempercepat pemberian layanan.

8. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas PATEN

Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kualitas PATEN, hal ini terlihat dari peluncuran berbagai aplikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mempermudah pelayanan di kecamatan salah satunya dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk Kependudukan. Aplikasi SIAK Terpusat adalah sistem digitalisasi berupa software aplikasi khusus dari pemerintah yang digunakan untuk menginput dan mengolah data kependudukan dan pencatatan sipil agar pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) dapat terkoneksi daring secara online.(Oktadewi et al., 2023). Penggunaan aplikasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah ini tentu meningkatkan sistem pelayanan administrasi di tingkat kecamatan agar lebih efektif dan efisien.

Selain pengembangan berbagai jenis aplikasi yang terintegrasi, pemerintah pun setiap tahunnya melakukan evaluasi dan penilaian pelayanan publik lewat Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaran Pelayanan Publik (PEKPPP) yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik dimana kecamatan menjadi salah satu lokus penilaian. Adanya evaluasi dan pemantauan ini tentunya akan berimbas pada peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan yang akan berdampak pada kualitas PATEN yang lebih baik.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan apa yang telah penulis jabarkan pada pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektifitas PATEN di Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor utama antara lain Peran Pemerintah pusat, peran pemerintah daerah, ketersediaan sarana dan prasarana serta

kompetensi pegawai dalam melaksanakan pelayanan. Disisi lain, singkronisasi dan harmonisasi regulasi serta kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi hal yang fundamental karena berkaitan dengan syarat dan proses pelaksanaan PATEN.

Disisi lain, kebijakan pemerintah lewat penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan PATEN dinilai membantu proses pemberian pelayanan yang cepat, mudah, transparan. Meskipun demikian, Adanya beberapa wilayah di Indonesia yang belum memiliki teknologi yang memadai serta jangkauan koneksi internet yang belum menjangkau seluruh daerah diindonesia terutama daidaerah dengan tingkat geografi yang sulit dijangkau dan daerah terpencil. Oleh karena itu, kebijakan dengan melihat karakteristik geografi dirasa sangat perlu guna meningkatkan efektifitas PATEN.

Beberapa rekomendasi yang penulis sarankan berdasarkan kajian ini antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip PATEN yang mengutamakan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel harus dilakukan secara menyeluruh baik dari petugas pelayanan maupun pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai PATEN.
2. Petugas pelayanan merupakan garda terdepan dalam implelentasi PATEN sehingga pelatihan berkelanjutan serta peningkatan kapasitas dan kompetensi sangat diperlukan untuk mendukung implementasi PATEN.
3. PATEN memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi pelayanan public sehingga diperlukan suatu kebijakan yang dapat mengevaluasi PATEN secara berkala dan berkesinambungan.
4. Perluasan konesivitas internet yang menjangkau seluruh daerah sangat diperlukan guna memaksimalkan PATEN. Disamping itu, pelengkapan sarana dan prasarana penunjang lainnya diharapkan mampu dipenuhi demi kelancaran layanan serta kenyamanan pengguna layanan.
5. Kualitas pelayanan public yang berkaitan erat dengan pelaksanaan layanan public

Penguatan budaya kerja serta core value ASN yang menempatkan ASN sebagai pelayan Masyarakat harus terus ditingkatkan guna semakin meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan

6. Konsep PATEN yang menjadikan pelayanan administrasi terpusat di kecamatan memberikan keuntungan dan manfaat bagi Masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan SOP pelayanan yang jelas agar seluruh proses dan syarat layanan dapat dilaksanakan dengan jelas sehingga mampu memberikan manfaat dan keuntungan bagi Masyarakat.
7. Penggunaan Tenoknologi informatika sangat meningkatkan efektivitas PATEN, namun hal ini harus didukung dengan dukungan sarana dan prasarana di kantor kecamatan serta jangkauan internet yang merata diseluruh wilayah Indonesia.
8. Lokus pemantauan dan evaluasi penilaian Indeks pelayanan public bagi perangkat daerah dan kecamatan masih bersifat sampling, sehingga evaluasi masih belum seluruhnya. Oleh karena itu, diharapkan pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan untuk seluruh kecamatan.

REFERENCES

- Dwita, R. (2023). *Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singgingi*.
- Hendrasmo, I., Abduh, M., Jl, A., Siswa, T., Baru, K., I, K. I. T., & Palembang, K. (2024). *Efektivitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Terhadap Pelayanan Publik di Kantor Camat Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Universitas Tamansiswa (UNITAS) Palembang , Indonesia*. 2(4).
- M Gharyn B A, S. A. (2024). Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Genuk Kota Semarang. *Journal Publicuho*, 7(1), 616-625.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.307>
- Maulana, syafardi aldi. (2019). Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Studi Kasus Pada Kecamatan Loa Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-9.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttps://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Oktadevi, E. P., Subarno, A., & Winarno, W. (2023). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bulu. *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 7(4), 336.
<https://doi.org/10.20961/jikap.v7i4.64787>
- Oktariyanda, T. A., & Pradana, G. W. (2015). Penerapan "Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)" Dalam Rangka Standarisasi Manajemen Pelayanan Di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. ... *Dan Komunikasi Administrasi* ..., September, 71-78.
<https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/jikap/article/download/9884/7312>
- Ripai, A. (2019). Penerapan Asas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 131-142.
<https://doi.org/10.33701/jt.v8i2.616>
- Siti Rahimah, Fakhsianor, D. K. (2021). Efektivitas Pelayanan Administrasi Terpadu Pada Kantor Kecamatan Gambut Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 40-51.
- Sugihartono, T., & Putra, R. R. C. (2019). Sains dan Teknologi Informasi Pengembangan Aplikasi E-Government Pelayanan Administrasi Terpadu. *SATIN – Sains Dan Teknologi Informasi Journal*, 5(2), 9-16.